



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 233/RSMU/VIII/2008
TANGGAL : 21 AGUSTUS 2008
TENTANG
KEPALA KEAMANAN DAN PERPAKIRAN
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

MENIMBANG :

Bahwa dengan telah ditetapkannya Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya yang baru.

MENINGAT :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 01/P4M-RSMU/SK/IV/2008 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 175/P4M-RSMU/PER/VII/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menugaskan yang namanya tersebut dibawah ini :

RIADI

KEDUA : Ia mulai tanggal 1 September 2008 sebagai Kepala Keamanan dan Perpikiran

KETIGA : Kepala Keamanan dan Perpikiran mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan kegiatan keamanan di lingkungan RS Mata Undaan
- b. Bekerja sama dengan Instansi terkait dalam penyelenggaraan keamanan dengan persetujuan Direktur
- c. Menyelenggarakan ketertiban parkir dan Pedagang kaki lima
- d. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya

KEEMPAT : Dengan Surat Keputusan ini maka apabila ada Surat Keputusan sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagai mana mestinya

PETIKANNYA : kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

**DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 21 Agustus 2008**

**DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**



Dr. HERMINIATI HB, MARS

Kepada :

Riadi